



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.GS/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan sederhana antara :

Ishak Luthfian, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Rantauprapat;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Nasib Hasoloan Manurung selaku Kepala BRI Unit Aek Nabara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantauprapat, Reza Fahlavi Sagala dan Darlin Panjaitan, selaku Mantri BRI Unit Aek Nabara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

Zulkarnain, Tempat Tanggal Lahir, Negeri Lama/3 Mei 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kampung Bilah Desa Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Pekerjaan Wiraswasta. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Sumirah, Tempat Tanggal Lahir, Kampung Bilah/13 Juli 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kampung Bilah Desa Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 November 2020, dibawah Register Nomor

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.GS/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/Pdt.GS/2020/PN Rap, telah menggugat Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ?

☒ Ingkar Janji;

☐ Perbuatan Melawan Hukum;

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 24 November 2017;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017;

- Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 November 2017;

b. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut ?

- Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 3.777.800,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Dengan Cara Surat Keterangan Tanah Tanggal 08 Juni 2017 Kelurahan/Desa Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Sumatera Utara atas nama Zulkarnain;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017;

- Bahwa Tergugat I & II membayar angsuran pinjaman sejak bulan

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.GS/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 selalu kurang dari angsuran bulanan sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp. 53.062.206,- (Lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) dalam hal ini sudah lewat jatuh tempo dan menjadi kredit dalam kategori kredit daftar hitam yang terdiri dari sisa pokok Rp. 43.444.000 dan bunga berjalan sebesar Rp.9.618.206,-;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produksi dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit daftar hitam Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana di Surat Peringatan dan laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II;

d. Kerugian yang derita ?

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 136.000.800,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II mulai membayar dari bulan Agustus 2019 tidak sesuai angsuran yang ditetapkan sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit daftar hitam;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 53.062.206,- (Lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus enam rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Khusus No.15 tanggal 20 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk;

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb :

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 3.777.800,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Penyerahan Tanah dengan Cara Surat Keterangan Tanah Tanggal 08 Juni 2017 Kelurahan/Ds Negeri Lama Kec Bilah Hilir atas nama Zulkarnain;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran tanggal 24 November 2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Penggugat;

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI yang ditandatangani oleh Zulkarnain dan Saiyah Samirah

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
 6. Copy dari Asli Surat Keterangan Penyerahan Tanah Dengan Cara Surat Keterangan Tanah Kelurahan/Ds Negeri Lama Kec Bilah Hilir atas nama Zulkarnain;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sahrul Panjaitan;
 7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 November 2017;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar penjamin Sdr. Zulkarnain dan Sumirah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;
 8. Surat Peringatan I No.B 032/KBU-II/02/2020;
 9. Surat Peringatan II No.B.085/KBU-II/04/2020;
 10. Surat Peringatan III No.B 118/KBU-II/05/2020;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;
 11. Pay Off (Catatan tunggakan Debitur);
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat sisa angsuran Tergugat I dan Tergugat II adalah total sebesar Rp. 53.062.206- (Lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 43.444.000 dan bunga berjalan sebesar Rp. 9.618.206;
 12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai jumlah angsuran sejak bulan Agustus 2019;
- Saksi :
1. Sdr. Hafiz Zaki Ashani Rambe;
Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kembali kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

2. Sdr. Riski Vanesia Siregar;

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas (Mantri) yang saat itu melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- Tidak ada;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. total sebesar Rp. 53.062.206- (Lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 43.444.000 dan bunga berjalan sebesar Rp. 9.618.206,-;
3. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Dengan Cara Surat Keterangan Tanah Tanggal 08 Juni 2017 Kelurahan/Ds Negeri Lama Kec Bilah Hilir nama Zulkarnain yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Dengan Cara Surat Keterangan Tanah Tanggal 08 Juni 2017 Kelurahan/Ds Negeri Lama Kec Bilah Hilir nama Zulkarnain berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Dengan Cara Surat Keterangan Tanah Tanggal 08 Juni 2017 Kelurahan/Ds Negeri Lama Kec Bilah Hilir nama Zulkarnain untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan kemudian Hakim menawarkan kepada para pihak untuk menempuh persidangan secara E-Litigasi/Elektronik namun para pihak sepakat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara E-Litigasi/Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban dipersidangan tanggal 26 November 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Benar saya ada sisa utang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar Rp. 53.062.206 (Lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) dan saya beriktikad baik untuk membayar sisa hutang tersebut tetapi saya terkena penyakit diabetes yang menyebabkan saya susah beraktifitas usaha sebagaimana biasanya ditambah lagi adanya bencana non alam covid-19 yang menyebabkan usaha saya mengalami penurunan dratis sehingga membuat ekonomi keluarga saya menjadi lumpuh;
2. Berdasarkan keadaan yang menimpa saya, saya memohon dengan sepenuh hati kepada Pengadilan yang mulia untuk memberikan keringanan cara pembayaran atau penangguhan pembayaran kepada saya sehingga saya dapat melunasi semua hutang-hutang saya di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat kepersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang, tanggal 24 November 2017. Selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang Pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 24 November 2017. Selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotocopy Surat Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Melalui Unit Desa Bank Rakyat Indonesia Unit Desa Aek Nabara, tanggal 17 November 2017. Selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkarnain dan Sumirah. Selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah, tanggal 5 Juni 2017. Selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy Surat Keterangan Tanah, tanggal 8 Juni 2017. Selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 9 Juni 2017. Selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa, tanggal 9 Juni 2017. Selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Peninjauan dan Pengukuran Dilapangan, tanggal 2 Juni 2017. Selanjutnya diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy Surat Ganti Kerugian, tanggal 24 September 2011. Selanjutnya diberi tanda P-10;
 11. Fotocopy Gambar Tanah. Selanjutnya diberi tanda P-11;
 12. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan. Selanjutnya diberi tanda P-12;
 13. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan, tanggal 24 November 2017. Selanjutnya diberi tanda P-13;
 14. Fotocopy Surat Peringatan I (Pertama), tanggal 24 Februari 2020. Selanjutnya diberi tanda P-14;
 15. Fotocopy Surat Peringatan II (Kedua), tanggal 6 April 2020. Selanjutnya diberi tanda P-15;
 16. Fotocopy Surat Peringatan III (Ketiga), tanggal 30 April 2020. Selanjutnya diberi tanda P-16;
 17. Fotocopy Rekening Koran tanggal 10 Juni 2019. Selanjutnya diberi tanda P-17;
 18. Fotocopy Payoff Report Printing. Selanjutnya diberi tanda P-18;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P-13, P-14, P-15 P-16, P-17 dan P-18 telah disesuaikan dengan

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.GS/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya didepan persidangan serta telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini kecuali bukti P-4, P-10 dan P-11 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkarnain dan Sumirah. Selanjutnya diberi tanda T-1.1.2;
2. Fotocopy Surat Perjanjian. Selanjutnya diberi tanda T-2.1.2;
3. Fotocopy Surat Peringatan I (Pertama), tanggal 24 Februari 2020. Selanjutnya diberi tanda T-3.1.2;
4. Fotocopy Surat Peringatan II (Kedua), tanggal 6 April 2020. Selanjutnya diberi tanda T-4.1.2;
5. Fotocopy Surat Peringatan III (Ketiga), tanggal 30 April 2020. Selanjutnya diberi tanda T-5.1.2;
6. Fotocopy Payoff Report Printing. Selanjutnya diberi tanda T-6.1.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1.1.2, T-2.1.2, T-3.1.2, T-4.1.2, T-5.1.2 dan T-6.1.2 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan serta telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas pinjaman kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan kepada Penggugat selaku debitur Para Tergugat diwajibkan untuk membayar angsuran sebesar Rp. 3.777.800,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dalam tenggang waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa untuk menjamin fasilitas pinjaman tersebut, Para Tergugat telah memberikan agunan berupa sebidang tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah, tanggal 5 Juni 2017, Surat Keterangan Tanah, tanggal 8 Juni 2017, Surat Keterangan, tanggal 9 Juni 2017 dan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa, tanggal 9 Juni 2017 yang terletak di Jalan Protokol Lingkungan Kampung Nelayan Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilih Hilir Kabupaten Labuhanbatu adapun asli surat tersebut disimpan Penggugat sampai dengan pinjaman Para Tergugat lunas;
- Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan yang berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan maka atas biaya yang berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa ternyata Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2019 dengan pokok pinjaman yang harus dibayar sebesar Rp. 53.062.206,- (Lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) walaupun sebagian kewajiban Para Tergugat tersebut dibayarnya akan tetapi tidak sesuai ketentuan lalu Para Tergugat tidak membayar lagi angsuran tersebut dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Tergugat memiliki sisa utang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit BRI Aek Nabara Cabang Rantauprapat sebesar Rp. 53.062.206 (Lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) dan Para Tergugat beriktikad baik untuk membayar sisa hutang tersebut namun karena Tergugat I terkena penyakit diabetes yang menyebabkan susah beraktifitas sebagaimana biasanya ditambah lagi adanya bencana non alam covid-19 yang menyebabkan usaha saya mengalami penurunan dratis sehingga membuat ekonomi keluarga saya menjadi lumpuh dan dengan keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa Tergugat I mohon dengan sepenuh hati untuk memberikan keringanan cara pembayaran atau penangguhan pembayaran kepada Para Tergugat sehingga dapat melunasi semua hutang-hutangnya di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit BRI Aek Nabara Cabang Rantauprapat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka selaras dengan maksud Pasal 283 R.Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat, membaca dan meneliti gugatan Penggugat serta bukti-bukti surat dari Penggugat dan Para Tergugat maka Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang wanprestasi (cedera janji) dimana pihak Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang jika dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara in casu maka persoalan juridis yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 telah memenuhi unsur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian ?;
2. Apakah perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi ?;
3. Apakah benar timbul kerugian bagi Penggugat akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut ?;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-18 dan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T-1.1.2 s/d T-6.1.2;

Menimbang, bahwa dari masing-masing alat bukti yang telah diuraikan diatas selanjutnya akan dipertimbangkan keterkaitan alat bukti untuk membuktikan dalilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Para Tergugat berdasarkan bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 adalah tergolong kepada akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, namun ditandatangani oleh kedua belah pihak, adapun bukti surat bertanda P-1, P.2 dan P-3 tersebut dibuat oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima untuk menerangkan telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 R.Bg yang menyatakan apabila suatu surat yang dibuat dalam bentuk tertulis tidak dihadapan oleh pejabat umum, namun surat tersebut dengan mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan maka surat tersebut adalah merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian formil maupun materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bij geschrifte) namun masih perlu dibuktikan dengan bukti yang lebih kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 adalah tergolong kepada bukti yang otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku pada saat bukti surat tersebut diterbitkan dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian, adapun bukti surat bertanda P-4 tersebut telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang identitas Para Tergugat sebagai debitur dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 dan P-13 adalah tergolong kepada akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, namun ditandatangani oleh kedua belah pihak, adapun bukti surat bertanda P-5 dan P-13 tersebut telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang jaminan yang dijadikan Para Tergugat sebagai jaminan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-14, P-15 dan P-16 adalah tergolong kepada akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, adapun bukti surat tersebut dibuat untuk menerangkan tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Para Tergugat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-17 dan P-18 adalah tergolong kepada akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, adapun bukti surat tersebut dibuat untuk menerangkan kewajiban oleh Para Tergugat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 adalah tergolong kepada akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi sepanjang tidak ada bantahan terhadap isi dari bukti surat tersebut maka apa yang diuraikan dalam bukti surat mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan akta otentik, adapun bukti surat tersebut telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat oleh karenanya apa yang disebutkan dalam bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai fakta yang menerangkan bahwa Para Tergugat selaku debitur tidak dapat melunasi kewajibannya kepada Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1.1.2 adalah tergolong kepada bukti yang otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku pada saat bukti surat tersebut diterbitkan dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian, adapun bukti surat bertanda T.1.1.2 adalah tentang identitas Para Tergugat sebagai debitur dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-2.1.2 adalah tergolong kepada akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, namun ditandatangani oleh kedua belah pihak, adapun bukti surat bertanda T.2.1.2 tersebut membuktikan Para Tergugat ada mendapat fasilitas pinjaman kredit dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-3.1.2, T-4.1.2 dan T-5.1.2 adalah tergolong kepada akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, adapun bukti surat tersebut menerangkan tindakan Penggugat akibat Para Tergugat tidak melakukan kewajiban;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-6.1.2 adalah tergolong kepada akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, adapun bukti surat tersebut dibuat untuk menerangkan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Tergugat yang bertanda T.1.1.2 s/d T.6.1.2 dapat disimpulkan adanya kewajiban bagi Para Tergugat untuk melakukan pembayaran setiap bulannya sebagai wujud nyata dari hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 namun ternyata Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban dimaksud;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dimulai pada tanggal 24 November 2017 ketika Penggugat dengan Para Tergugat sepakat untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 (vide bukti surat bertanda P.1);

Menimbang, bahwa dari hubungan hukum tersebut, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang saling mengikat satu dengan lainnya, adapun Para Tergugat sebagai debitur mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran/cicilan sebesar Rp. 3.777.800,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dalam tenggang waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan atas fasilitas pinjaman yang diterima Para Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) namun ternyata sejak bulan Agustus 2019 Para Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya walaupun Para Tergugat sebagian ada membayar angsurannya tersebut akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dan seterusnya Para Tergugat tidak lagi membayar kewajibannya tersebut dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 sehingga Penggugat karena kewajibannya telah memperingati Para Tergugat (vide bukti surat bertanda P.14, P.15 dan P.16) agar segera memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran/cicilan kepada Penggugat namun Para Tergugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata, Hakim berpendapat Penggugat berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 namun salah satu pihak dalam perikatan tersebut yaitu Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dengan demikian keadaan Para Tergugat tersebut telah tidak berprestasi karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karenanya keadaan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 Hakim berkesimpulan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 5366 B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diisytirakat dalam Pasal 1320 KUHPerdara namun pada pelaksanaannya Para Tergugat telah tidak berpretasi dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 sehingga Penggugat tidak mendapatkan haknya dengan demikian Hakim menilai Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban hukumnya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 untuk membayar angsuran/cicilan setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp. 3.777.800,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Para Tergugat yang mendalilkan Para Tergugat menginginkan keringanan angsuran karena ekonomi Para Tergugat sedang menurun ditambah lagi adanya bencana non alam covid-19, Hakim menilai alasan tersebut tidak cukup untuk membenarkan keadaan Para Tergugat sebagai debitur yang mempunyai kewajiban sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 untuk membayar angsuran/cicilan setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp. 3.777.800,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan demikian telah ternyata Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan telah mengakui bahwa Para Tergugat mempunyai sisa hutang yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 53.062.206 (Lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai keadaan Para Tergugat yang ingkar janji sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bantahannya oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat oleh karena terbukti Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikwalifisir perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan demikian petitum kedua ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar Rp. 53.062.206- (Lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp. 43.444.000,- (Empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp. 9.618.206,- (Sembilan juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 telah ditegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran/cicilan setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp. 3.777.800,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dalam tenggang waktu selama 36 (tiga puluh enam) namun ternyata sejak bulan Agustus 2019 Para Tergugat tidak dapat membayar angsuran/cicilan tersebut, maka patut dan beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan sisa pinjaman pokok sebesar Rp. 53.062.206- (Lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp. 9.618.206,- (Sembilan juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus enam rupiah) dengan demikian petitum ketiga ini haruslah dikabulkan dengan diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan dan Surat Keterangan Tanah tanggal 8 Juni 2017 di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atas nama Zulkarnain yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 telah ditegaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka untuk memenuhi hak Penggugat dan menghindari kerugian yang lebih besar lagi adalah cukup beralasan apabila agunan tersebut dilelang untuk digunakan sebagai pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat dengan demikian petitum keempat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima dan keenam gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menempati objek agunan untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut oleh karena didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/5355/11/2017 tanggal 24 November 2017 telah ditegaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya wanprestasi oleh karena perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat bukanlah sengketa kepemilikan terhadap suatu objek yaitu sebidang tanah/bangunan yang terletak di Jalan Protokol Lingkungan Kampung Nelayan Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilih Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan Hakim melihat tidak ada alasan yang cukup dan keadaan yang sifatnya mendesak untuk mengosongkan objek agunan tersebut dengan demikian petitum kelima dan keenam ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketujuh gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Para Tergugat adalah dipihak yang kalah maka petitum ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar total Rp. 53.062.206- (Lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 43.444.000,- (Empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan bunga berjalan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.618.206,- (Sembilan juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus enam rupiah);

4. Menyatakan apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan dan Surat Keterangan Tanah tanggal 8 Juni 2017 Jalan Protokol Lingkungan Kampung Nelayan Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilih Hilir Kabupaten Labuhanbatu atas nama Zulkarnain yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 November 2020 oleh Rachmad Firmansyah, SH. MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarbarita Simanjuntak, SH.

Rachmad Firmansyah, SH. MH.

Rincian Biaya Perkara :	
Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 566.000,00

Halaman 18 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.GS/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)